



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mhd. Iman, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pancar Iman, 17 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pancakh Iman, Kecamatan Babel, Kab. Aceh Tenggara, alamat elektronik ardila0828@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam register perkara nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang istri yang bernama Ardila yang menikah pada tanggal 01 Juni 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :47/01/2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan istri hidup rukun sebagaimana kehidupan suami Istri pada umumnya dan selama itu juga Pemohon dan istri masih berkewarganegaraan Indonesia ;
3. Bahwa Pemohon dan istri sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing di beri nama :
 - 3.1. Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 03 Agustus 2021 ;
 - 3.2. Ahmad Zaitun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Pada Tanggal 18 Mei 2023;
4. Bahwa Masing-masing anak Pemohon sudah di buat akta kelahiran dan telah tercatat pula dalam Kartu Keluarga Nomor : 1102030302170001, tertanggal 23-07-2024 ;



5. Bahwa Duduk permasalahannya terletak pada anak Pemohon yang Pertama yaitu Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 03 Agustus 2021 ;
6. Bahwa anak Pemohon Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Sekolah pada SD Negeri 1 Bambel dengan Nomor NISN/NIS 3173605428/4571 ;
7. Bahwa kendala yang Pemohon hadapi adalah berkaitan dengan Kesalahan Pengetikan dalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 1102-LT-08062022-0012, data tanggal lahir yang tertera dalam akta tersebut bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 03 Agustus 2021 dan sekira kita hitung umur anak Pemohon sampai sekarang ini pada tanggal 26 Juli 2024 maka dapat di peroleh umur anak adalah masih berumur lebih kurang 3 Tahun dan masih tergolong batita ;
8. Bahwa sampai sekarang ini anak Pemohon sudah bersekolah seperti anak pada umumnya yaitu berkedudukan pada kelas I (satu) Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Bambel semester II (dua) ;
9. Bahwa sebenarnya anak Pemohon lahir pada tanggal 07 Agustus 2017 dan jika di hitung anak Pemohon sudah berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun sesuai dengan kedudukan anak Pemohon sekarang sudah bersekolah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri Bambel dan hal tersebut sudah cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan ini ;
10. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini supaya data anak pada Akta Kelahiran Anak menjadi sesuai dengan fakta umur anak sebenarnya ;
11. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini supaya dapat di tetapkan bahwa Anak Pemohon Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 07 Agustus 2017, dan sekaligus mengijinkan Pemohon untuk mengubah data anak Pemohon dalam akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1102-LT-08062022-0012, dari semula nama Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal **03 Agustus 2021** menjadi Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal **07 Agustus 2017** ;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;



Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim agar berkenan, Memutus dan menetapkan Pemohonan ini dengan *Amar* sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan Anak Pemohon Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 07 Agustus 2017 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah data anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1102-LT-08062022-0012 , yang semula Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 03 Agustus 2021 Menjadi Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 07 Agustus 2017 ;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Setelah Menerima Penetapan ini agar Mencatatkan Prihal Perubahan data Lahir Anak Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran Atas nama Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 07 Agustus 2017 ;
5. Membebaskan Semua Biaya akibat Permohonan ini Kepada Pemohon ;

Atau apabila Hakim yang Mulia Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mhd. Iman , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Mhd. Iman dengan Ardila, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiga Binanga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/31//891/SKL/RSNH-KCN/VII/2024 atas nama Sakira Bilqis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nurul Hasanah, diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mhd. Iman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Raport Peserta Didik dan Profil Peserta Didik Sd Negeri 1 Babel Atas nama Sakira Bilqis, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakira Bilqis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan penerbitan Kartu Keluarga bagi Bayi atas nama Sakira Bilqis, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ardila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, dan kemudian keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1

Samunyah:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan saudara dari pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan diminta oleh pemohon menerangkan perihal pergantian tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang salah;
- Bahwa anak yang hendak di perbaiki tanggal tahun kelahiran bernama Sakira Bilqis;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Sakira Bilqis lahir di Rumah Sakit Nurul Hasanah dan saksi hadir serta menemani istri pemohon pada saat kelahiran Sakira Bilqis;
- Bahwa Sakira Bilqis merupakan anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri dari pemohon yang bernama Ardila;
- Bahwa pada saat ini hubungan keluarga pemohon dan Ardila sangat baik dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing di beri nama Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 03 Agustus 2021, Ahmad Zaitun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Pada Tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa pemohon menikah dengan istrinya di kecamatan tiga binanga;
- Bahwa seluruh anak pemohon lahir di rumah sakti Nurul hasanah;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Sakira Bilqis terjadi pada tanggal 3 bulan agustus tahun 2017;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Sakira Bilqis berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui tentang adanya kesalahan pencatatan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Sakira Bilqis, dan Saksi baru tahu dari Pemohon beberapa minggu yang lalu sebelum persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab alasan kenapa bisa terjadi kesalahan dalam menginputan tahun di akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa maksud pengurusan perbaikan akta kelahiran tersebut ialah untuk kelengkapan administrasi sekolah;
- Bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanipulasi tanggal dan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian tanggal dan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi 2:

Salabiah:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dikarenakan saksi merupakan saudara dari pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan dikarenakan diminta oleh pemohon menerangkan perihal pergantian tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang salah;
- Bahwa anak yang hendak di perbaiki tanggal tahun kelahiran bernama Sakira Bilqis;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Sakira Bilqis lahir di Rumah Sakit Nurul Hasanah dan saksi hadir serta menemani istri pemohon pada saat kelahiran Sakira Bilqis;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakira Bilqis merupakan anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri dari pemohon yang bernama Ardila;
- Bahwa pada saat ini hubungan keluarga pemohon dan Ardila sangat baik dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan istri sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing di beri nama Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 03 Agustus 2021, Ahmad Zaitun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Pada Tanggal 18 Mei 2023;
- Bahwa pemohon menikah dengan istrinya di kecamatan tiga binanga;
- Bahwa seluruh anak pemohon lahir di rumah sakti Nurul hasanah;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama Sakira Bilqis terjadi pada tanggal 3 bulan agustus tahun 2017;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Sakira Bilqis berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui tentang adanya kesalahan pencatatan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Sakira Bilqis, dan Saksi baru tahu dari Pemohon beberapa minggu yang lalu sebelum persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab alasan kenapa bisa terjadi kesalahan dalam menginputan tahun di akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa maksud pengurusan perbaikan akta kelahiran tersebut ialah untuk kelengkapan administrasi sekolah;
- Bahwa tidak ada maksud sama sekali untuk memanipulasi tanggal dan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian tanggal dan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan pergantian tanggal tahun lahir anak pemohon yang bernama Sakira Bilqis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 3 Agustus 2021 menjadi Sakira Bilqis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 7 Agustus 2017;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah karena saksi lalai dalam melakukan pengecekan setelah Akta Kelahiran anak pemohon diterbitkan sehingga saksi tidak langsung mengajukan sanggah ke Disdukcapil;
- Bahwa agar nantinya tidak kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pelaksanaan hak-hak anak Pemohon untuk mendapatkan pendidikan, Pemohon memohon agar permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengeluarkan penetapan penggantian tahun lahir anak Pemohon yang bernama Sakira Bilqis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 3 Agustus 2021 menjadi Sakira Bilqis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aceh Tenggara, Tanggal 7 Agustus 2017, sesuai dengan tanggal lahir anak yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon *in casu* bertempat tinggal di Desa Pancakh Iman, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kutacane dan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat p-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan dan dikuatkan dengan bukti surat P-1 sampai P-8, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan kutipan akta nikah dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ardila;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang merupakan Kartu Keluarga dan keterangan Saksi-saksi dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Sakira Bilqis dan anak kedua bernama Ahmad Zaitun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu kutipan akta kelahiran atas nama Sakira Bilqis diketahui merupakan anak dari pemohon dan juga Ardila selaku istri pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang merupakan akta kelahiran atas nama Sakira Bilqis, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui tahun lahir anak Pemohon yang bernama Sakira Bilqis tertulis 3 Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-7 yang merupakan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon bernama Sakira Bilqis yang

Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh rumah sakit Nurul Hasanah serta dari keterangan Saksi-saksi diketahui tanggal lahir anak Pemohon sebenarnya ialah tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan meninjau dan mempertimbangkan aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang merupakan akta kelahiran anak Pemohon dan bukti surat P-4 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon diketahui anak Pemohon bernama Sakira Bilqis lahir pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan Surat keterangan kelahiran Sakira Bilqis serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon tanggal dan tahun lahir anak Pemohon tersebut salah seharusnya adalah 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa apakah tahun lahir anak Pemohon tersebut terbukti keliru akan dipertimbangkan oleh Hakim nantinya, disini Hakim menyimpulkan terlebih dahulu bahwa usia anak Pemohon belum memasuki usia dewasa yakni 18 (delapan belas) tahun dan belum memasuki usia untuk menikah, oleh karena itu masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya sebagaimana dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang merupakan kutipan akta perkawinan serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ardila pada tanggal 01 Juni 2016 dan hingga saat ini hidup dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi tersebut, berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, anak Pemohon bernama Sakira Bilqis masuk sebagai anggota keluarga Pemohon sebagai anak pertama dari Pemohon sebagai ayah dan Ardila sebagai Ibu, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa benar Pemohon adalah orangtua Sakira Bilqis dan dalam hal ini oleh karena Sakira Bilqis masuk ke dalam Kartu Keluarga Pemohon maka Pemohonlah yang mengurus permohonan perubahan tahun kelahiran Sakira Bilqis ke Pengadilan Negeri Kutacane sehingga Pemohon merupakan wali sah dari anaknya selaku orangtua dalam bertindak secara hukum untuk kepentingan anaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah diatur mengenai tertib pencatatan administrasi kependudukan dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : “Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tidak mengatur secara jelas mekanisme perubahan tanggal kelahiran pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasar pada penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan **Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**”;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan yang dimaksud dengan "**Peristiwa Penting lainnya**" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon terkait dengan perubahan tahun lahir anak Pemohon menurut Hakim termasuk ke dalam peristiwa penting lainnya yang ketentuan mekanismenya mengikuti ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK; dan d. KTP-el

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan sebelum didaftarkan ke Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon bernama Sakira Bilqis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nurul Hasanah serta dari keterangan Saksi-saksi diketahui tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya ialah tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon di dalam akta kelahirannya yang tertulis 3 Agustus 2021 dirubah menjadi sesuai dengan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan Pemohon tersebut mengganti tahun kelahiran anak Pemohon adalah agar nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal administrasi kependudukan juga dengan memperhatikan bahwa perubahan tersebut bukan digunakan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum melainkan ditujukan agar dengan digantinya tanggal dan tahun kelahiran tersebut dikemudian hari kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik serta tidak menjadi halangan dalam melakukan suatu perbuatan hukum terkait dokumen kependudukan dalam pemenuhan haknya sebagai seorang warga negara, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir anak Pemohon dari 3 Agustus 2021 menjadi 7 Agustus 2017 pada petitum kedua, Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari petitum Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka dua dikabulkan, maka patut apabila petitum angka 3 permohonan pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) juncto Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama serta peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena permohonan pergantian tahun lahir anak Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon dapat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon angka 1 selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Pemohon Sakira Bilqis, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Pada Tanggal 07 Agustus 2017;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada tanggal dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Sakira Bilqis sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-08062022-0012 yang semula tercantum lahir pada tanggal 3 Agustus 2021 menjadi 7 Agustus 2017;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Fachri Riyan Putra, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada jaringan publik melalui sistem e court di hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik pada sistem e court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djemali, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. ATK	:	Rp80.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)